

**PEMENUHAN HAK POLITIK NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO DALAM
PEMILU PERSPEKTIF *MAQAŞID ASY-SYARIAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
AINI AWALIA ROHMAH
NIM. 2017303030**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Aini Awalia Rohmah

NIM : 2017303030

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PEMENUHAN HAK POLITIK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO DALAM PEMILU PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARIAH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 September 2024

Menyatakan



AINI AWALIA ROHMAH

NIM. 2017303030


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemenuhan Hak Politik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Purwokerto dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah**

Yang disusun oleh **Aini Awalia Rohmah (NIM. 2017303030)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028


Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr/i. Aini Awalia Rohmah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Aini Awalia Rohmah
NIM : 2017303030
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Pemenuhan Hak Politik Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam Pemilu
Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 30 September 2024

Pembimbing



Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**PEMENUHAN HAK POLITIK NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO DALAM PEMILU
PERSPEKTIF *MAQAŞID ASY-SYARIAH***

ABSTRAK
Aini Awalia Rohmah

NIM. 2017303030

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilihan umum di Indonesia diatur melalui beberapa Undang-Undang, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang memberikan hak suara kepada semua warga negara termasuk narapidana. Selain itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menekankan hak-hak narapidana, termasuk partisipasi dalam proses pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mendukung hak politik setiap individu. Namun implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan seperti halnya pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilu tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks sosial dikarenakan adanya beberapa narapidana yang tidak melaksanakan hak pilihnya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak politik serta partisipasi narapidana dalam proses pemilu dengan menggunakan perspektif *maqasid asy-syariah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan *case approach*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilihan umum di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto telah terpenuhi sesuai dengan *maqasid asy-syariah* (tujuan hukum Islam) yang tercermin *kemaslahatan* umat. Menyalurkan hak politik untuk memilih merupakan bagian dari kebutuhan sekunder *al-hajjyah* yang penting untuk memastikan narapidana merasa diakui sebagai bagian dari masyarakat, memberikan hak politik memilih kepada narapidana merupakan langkah untuk berkontribusi pada keadilan, reintegrasi sosial, dan stabilitas masyarakat. Jika pemenuhan hak politik memilih narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto diabaikan meskipun tidak mengancam keselamatan fisik narapidana secara langsung namun akan mengalami kesulitan yang membatasi hak politik mereka, mencederai keadilan dan persamaan hak dihadapan hukum. Namun dalam praktiknya, terdapat kendala administratif yang mengakibatkan beberapa narapidana tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar lembaga yang lebih kuat dan berkelanjutan serta penambahan regulasi yang dapat mempermudah proses pendataan narapidana dalam daftar memilih.

Kata Kunci: *Hak Politik, Narapidana, Pemilu, Maqasid Asy-Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathāh</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	<i>Fathāh dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>Fathāh dan wawu</i>	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ...ا	<i>Fathāh dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
◌ِ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan baris diatas

و.....و	<i>Ḍammah dan wawu</i>	Ū	u dan garis diatas
---------	------------------------	---	--------------------

D. *Ṭa' Marbuṭa'ah*

Transliterasi untuk *ṭa' marbuṭa'ah* ada dua, yaitu:

1. *Ṭa' Marbuṭa'ah* hidup

Ṭa' Marbuṭa'ah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ṭa' Marbuṭa'ah* mati

Ṭa' Marbuṭa'ah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ṭa' Marbuṭa'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ṭa' marbuṭa'ah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap.



MOTTO


“Tuhanmu tak meninggalkan dan tidak pula membencimu”

(QS. Adh-Dhuha: 3)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas selesainya tugas akhir sebagai mahasiswa berupa skripsi ini, penulis persembahkan kepada orang tua terkhusus mama pintu surgaku yang senantiasa menguatkan secara mental serta finansial. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, do'a terbaik yang diberikan dan selalu mengusahakan untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa terima kasih untuk adikku, saudara bahkan sahabat tercintaku yang selalu ada dan selalu siap menampung kebingungan dan tangisan selama fase mengerjakan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam Pemilu Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas pengorbanan, motivasi, dan penghargaanannya:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto telah diizinkan melakukan penelitian.
12. Kepada orang tua saya, terkhusus Mama Nuridah terima kasih telah senantiasa memberikan dukungan tiada henti dan memberikan semua yang terbaik untuk anakmu ini. Terima kasih telah menjadi *support system* ter *effort* setiap harinya. Tanpamu anakmu ini tidak akan bisa melangkah sampai titik ini. Semoga sehat dan bahagia selalu.

13. Kepada adik penulis Ummi Maghfirotul Mahmudah terima kasih atas doa dan selalu menghibur tetehmu ini. Semoga kamu juga harus melakukan apa yang kamu inginkan melebihi dari apa yang teteh miliki.
14. Kepada sahabat penulis, Vina Badrotul Fuada, S.Sos, Amelia Maghfioh, S.E, Salsabilla Artha dan Lafaizah Ashfia Kusumasari, S.H yang telah memberikan dukungan, arahan senantiasa menemani saat penelitian terima kasih semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
15. Kepada teman teman seperjuangan kelas HTN A angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Teman-teman Pondok Pesantren Sirojuddin yang telah senantiasa menghibur, menemani, dan kebersamai penulis sewaktu di pondok. Terima kasih telah menjadi tempat terbaik untuk menimba ilmu sewaktu pulang dari kuliah.
17. Teman-teman Kosan Biru Sumampir yang selalu menghibur setiap malamnya, terima kasih telah menjadi tempat singgah untuk mengerjakan skripsi ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
18. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah mampu melewati masa perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sudah kuat dan sehat hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun kepenulisan. Untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca

guna kesempurnaan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 30 September 2024



Aini Awalia Rohmah
NIM.2017303030



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM HAK POLITIK NARAPIDANA DI LAPAS DALAM PEMILIHAN UMUM DAN <i>MAQASID ASY-SYARIAH</i>	18
A. Hak Politik.....	18
1. Pengertian Hak Politik	18
2. Hak Politik Bagi Pemilih	19
3. Hak Politik Memilih Narapidana	20
4. Keterpenuhan Hak Politik Narapidana.....	21

B. Konsep Umum Narapidana.....	23
1. Pengertian Narapidana	23
2. Narapidana Lembaga Pemasarakatan	25
C. Pemilihan Umum.....	26
1. Pengertian Pemilihan Umum	26
2. Tujuan Pemilihan Umum	27
3. Asas-asas Pemilihan Umum.....	28
D. Konsep Umum <i>Maqasid Asy-Syariah</i>	30
1. Konsep Dasar <i>Maqasid Asy-Syariah</i>	30
2. Pembagian <i>Maqasid asy-Syariah</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
1. Subjek Penelitian.....	47
2. Objek Penelitian.....	48
E. Sumber Data	49
1. Sumber Data Primer.....	49
2. Sumber Data Sekunder.....	49
F. Metode Pengumpulan Data	50
G. Metode Analisis Data.....	51
1. Reduksi Data	52
2. Penyajian Data	52
3. Penarikan Kesimpulan	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto	54
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto ..	54
2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto .	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi	56

4. Visi dan Misi	56
B. Upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto dalam melakukan pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu tahun 2019 dan 2024.	57
C. Pemenuhan Hak Politik Narapidana dalam Pemilu Tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto Perspektif <i>Maqasid Asy-Syariah</i>	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Gedung Lapas Kelas IIA Purwokerto.....	54
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Purwokerto	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Data Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto	69
---	----



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahu Wa Ta 'ala
Hlm.	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No.	: Nomor
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UIN	: Universitas Islam Negeri
HTN	: Hukum Tata Negara
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 1 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 1 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan mengadopsi prinsip demokrasi, dimana salah satu cirinya adalah melaksanakan pemilihan umum (yang selanjutnya disebut pemilu). Sebagai negara demokrasi, Pemilu merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum adalah sebuah kompetisi di mana kandidat dapat menang atau kalah berdasarkan partisipasi rakyat melalui proses pemungutan suara. Dalam pemilu, warga negara merupakan instrumen yang sangat signifikan dalam menentukan para perwakilan dan pemimpin rakyat yang akan menduduki posisi dalam pemerintahan, sehingga dalam pemilihan umum memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintahan yang dianggap memiliki kualifikasi mewakili aspirasi keinginan mereka yang mana itu juga merupakan hak konstitusional.¹ Hak konstitusional telah diatur dalam UUD 1945 bahwa Indonesia harus menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Terkait dengan pemenuhan hak-hak sipil dan politik, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam kerangka hukum dan pemerintah. Hak politik meliputi hak untuk berkumpul

¹ Muhadan Labolo, "Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis", 2015, hlm 46. <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>. diakses 26 Desember 2023.

dan berorganisasi secara bebas, hak untuk menyuarakan pendapat secara lisan dan tertulis serta hak untuk menyampaikan pendapat di hadapan publik.²

Hak politik telah dinyatakan dan dijamin perlindungannya oleh berbagai peraturan hukum, baik di tingkat global maupun nasional. Ada setidaknya empat perjanjian internasional yang menegakkan hak politik ini, termasuk: deklarasi universal tentang hak asasi manusia (*universal declaration of human rights*), konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights*), konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (*international covenant on the elimination of all forms of racial discrimination*), konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*international covenant on the elimination of discrimination against women*), dan konvensi tentang hak politik kaum perempuan (*International covenant on the political rights of women*).³

Sejak konstitusi pertama negara dibentuk, Indonesia telah secara resmi mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah kumpulan hak yang melekat pada esensi dan eksistensi setiap individu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum pemerintah, dan setiap individu. Tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan dan menjaga

² Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 214.

³ Deny Nursamsi, "Instrumen dan Institusi Internasional dalam Penegakan Ham" II (t.t.), hlm 15. <https://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 26 Desember 2023.

integritas martabat manusia.⁴ Terbukti bahwa konstitusi tertulis Indonesia pertama yaitu UUD 1945 telah mengakui perlindungan tersebut melalui pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah, dan wajib menghormati serta tunduk pada hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Mengenai hak untuk memilih diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Pasal 43 yang dijelaskan bahwa Setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam pemilihan umum melalui hak memilih dan dipilih, yang didasarkan pada prinsip persamaan hak dengan menggunakan hak suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Islam hak politik merujuk pada hak yang dimiliki oleh warga negara di negara-negara Islam, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam pengelolaan urusan negara untuk pemerintahan yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul, dan hak untuk membentuk asosiasi politik, termasuk partai politik. Selain itu, hak politik juga mencakup hak untuk menyuarakan pendapat, termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah ketika terjadi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, atau kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.19-20.

Menurut al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam, yaitu:

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan. Hal ini yang dimaksud yaitu meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya, termasuk kepala negara
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul.
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara.
4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara.
5. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
6. Hak untuk memberikan suara dalam pemilu.⁵

Adapun konteks *maqāṣid asy-syariah* yang merupakan konsep berkaitan dengan tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam. Secara struktur bahasa, *maqāṣid asy-syariah* terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *syariah*. Kata *maqāṣid* merupakan jama' dari *maqsad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia supaya dikendalikan untuk meraih kebahagiaan eksistensi dalam kehidupan ini maupun di alam akhirat. Maka dengan demikian *maqāṣid asy-syariah* berarti substansi nilai yang menjadi tujuan pensyariaan

⁵ Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Supremasi* 9, no. 1 (1 Maret 2019), hlm. 25. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575>. diakses 28 Maret 2019.

hukum. Artinya *maqāṣid asy-syariah* adalah tujuan-tujuan yang bermaksud tercapainya dari penetapan hukum.⁶

Inti dari teori *maqāṣid asy-syariah* adalah mencapai kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau memperoleh manfaat dan menghindari madharat. Istilah yang setara dengan inti dari *maqāṣid asy-syariah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Seperti halnya narapidana memiliki hak politik untuk memilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Meskipun mereka terbatas dalam keterbatasan fisik dan kebebasan, hak politik mereka tetap relevan dan penting untuk dipenuhi batas yang layak dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.⁷

Berdasarkan persamaan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk narapidana yang sedang menjalani masa penahanan dan sanksi hukuman, mereka pun memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik pemilihan eksekutif maupun legislatif, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah selama mereka memenuhi syarat dan hak politik mereka tidak dicabut. Narapidana merupakan seseorang yang tengah melaksanakan masa hukuman karena melanggar tindak pidana, berdasarkan kamus ilmiah narapidana merujuk kepada seseorang yang sedang dalam status penahanan atau penjara.⁸ Dalam upaya membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

⁶ Washil, "Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda," t.t., hlm 26. <https://jurnal.instika.ac.id/>, diakses 15 Maret 2019.

⁷ Muhamad Sofian, "Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqosyid Syariah.," t.t., hlm 43. <https://jrkhm.org/index.php>. diakses 19 Maret 2024.

⁸ Dahlan, M.Y. Al-Barry dahlan. 2003. "Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual", (Surabaya Target Press). hal 53.

dan Rumah Tahanan, pemerintah harus memperhatikan hak-hak narapidana terfokus kepada hak politik narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 10 Ayat 1 Poin G yaitu mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 51 mengenai hak-hak Lain:

1. Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
2. Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
3. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu terakhir pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia dan bagian dari agenda politik yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada tanggal 14 Februari 2024, antusiasme masyarakat Indonesia menyambut pemilu 2024 sangat terasa. Pemilu serentak 2024 terdapat penurunan yang signifikan dalam jumlah partisipasi pemilih, baik dalam bentuk penurunan tingkat partisipasi langsung maupun peningkatan jumlah golongan putih (golput), yang berdampak negatif terhadap perkembangan kualitas demokrasi. Peristiwa penurunan partisipasi

pemilih ini menjadi sebuah peringatan penting bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Walaupun tidak ada larangan yang menetapkan mengenai partisipasi yang rendah akan membuat pemilu tidak sah, namun keterlibatan publik tetap merupakan aspek yang sangat penting, oleh sebab itu pemilu memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika kehidupan demokratis di Indonesia.⁹

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu KPU (Komisi Pemilihan Umum) memiliki tanggung jawab terhadap isu partisipasi pemilih. Kehadiran masyarakat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan penggunaan hak pilihnya menjadi tanggung jawab KPU. Meskipun faktor keinginan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dipengaruhi oleh calon yang akan dipilih, KPU harus melakukan persiapan yang matang dan mengadopsi strategis yang efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya, termasuk narapidana. Setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah selalu ada tuntutan untuk memastikan pemenuhan hak pilih bagi narapidana agar mereka dapat berpartisipasi. Menurut peraturan yang berlaku, tidak terdapat pembatasan untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu dan pilkada (kecuali jika hak pilih mereka dicabut berdasarkan keputusan pengadilan).

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto (Lapas) merupakan salah satu satuan kerja yang terdapat di wilayah Jawa Tengah dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas untuk

⁹ Soebagio, "Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan demokrasi di Indonesia", dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 12, No. 2, Desember, 2008.

melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan memiliki fungsi sebagai pelayan publik. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal mengenai hak-hak yang didapatkan oleh warga binaan pemasyarakatan khususnya dalam proses pelaksanaan pembinaan saat menjalani masa pidananya.¹⁰ Di dalam Lapas Kelas IIA Purwokerto terdapat lokasi khusus (loksus) tempat pemungutan suara (TPS) untuk penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Diketahui pada pemilihan umum tahun 2019, dimana keadaan di Lapas kekurangan surat suara mencapai ratusan lembar. Hal tersebut terjadi karena adanya 200 orang narapidana yang dipindahkan ke Lapas Kelas II A Purwokerto, tepat satu bulan sebelum hari pemungutan suara. “Pengalaman Pemilu 2019 lalu, di sini kekurangan surat suara sampai ratusan lembar, karena satu bulan sebelum hari H kami menerima sekitar 200 orang pindahan dari lapas lain. Padahal daftar pemilih sudah kami serahkan ke KPU. Akhirnya karena tidak kebagian surat suara, mereka kehilangan hak pilihnya,” Brian Dwi Ariesto Sidik, A.Md.P. selaku KaSubsi Registrasi Lapas Kelas II A Purwokerto.¹¹ Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan Keterbatasan mobilitas dan tidak adanya kesempatan untuk memilih bagi narapidana yang tidak menerima kertas suara padahal data pemilih sudah diserahkan ke KPU di Lapas Kelas IIA Purwokerto pada pemilu

¹⁰ Kurniawan Delfi Kalwa, *Penerapan Pola Karier Berbasis Sistem Merit di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto*, vol. 2 Tahun 2022, t.t., <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/>, diakses 25 Desember 2023.

¹¹ Brian Dwi Ariesto, t.t., <https://www.banyumas.bawaslu.go.id/berita/panwaslu-sokaraja-kunjungi-lapas-kelas-ii-purwokerto>, diakses pada 26 Mei 2023.

2019 menjadi tantangan serius bagi mereka yang telah terdaftar sebagai narapidana. Dengan demikian secara tidak langsung hal ini mengakibatkan pengurangan hak-hak politik narapidana yang seharusnya dijamin dan dipenuhi sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian yang terjadi, penelitian ini menekankan tentang pemahaman mengenai pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilihan umum serta dari pandangan *maqāṣid asy-syariah*. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi “PEMENUHAN HAK POLITIK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO DALAM PEMILU PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARIAH*”.

B. Definisi Operasional

1. Hak Politik Bagi Pemilih

Hak politik adalah hak yang diberikan berdasarkan hukum kepada setiap perorangan agar memperoleh dan mencapai kekuasaan, posisi dan kekayaan yang bermanfaat bagi dirinya.¹² Hak politik pandangan dari pakar hukum merupakan hak yang dimiliki dan diterapkan oleh individu dalam ranah sistem politik seperti hak memilih (dan dipilih), mengajukan diri sebagai calon, dan menjabat dalam jabatan publik dalam suatu negara.¹³ Hak politik dalam hal ini menurut penulis yaitu hak politik dari

¹² Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara,” 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/290663-implementasi-hak-politik-warga-negara-15a27b16.pdf>. diakses pada 27 Desember 2023.

¹³ Liky Faizal, “Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Quran),” *Jurnal Tapis* Vol.12 No.1 (2016), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/830/713>. diakses pada 27 Desember 2023.

seorang narapidana yang tengah melaksanakan hukuman pidana atau berada dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Narapidana

Narapidana yaitu orang yang sedang melaksanakan masa hukuman atau sanksi pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴ Menurut UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana merujuk kepada terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang dimaksud penulis adalah narapidana yang melaksanakan pemilihan umum dan memiliki hak untuk memilih.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan suatu institusi yang berperan strategis untuk mewujudkan penyalur hak-hak demokrasi rakyat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Pemilihan Umum yang dimaksud penulis adalah pemilihan umum pada tahun 2019 dan 2024 yang dilaksanakan oleh para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

¹⁴ Febriana Putri Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan" 2, no. 2 (2013), <https://r.search.jurnal.uns.ac.id>, diakses pada 20 November 2023.

¹⁵ Didik Sukrinono, "Menggagas Sistem Pemilu Indonesia," Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang Vol. II, no. 1 (2009), www.ejurnal.konstitusikanjuruhan. Diakses 14 Maret 2024.

4. *Maqāṣid Asy- Syariah*

Menurut Imam Ghazali *maqāṣid asy- syariah* adalah tujuan dan rahasia yang Allah maksudkan dalam setiap hukum dari seluruh hukumnya. Inti dari tujuan *syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan manusia serta mengurangi atau menghilangkan segala bentuk kesulitan dan kerugian, sementara prinsip dasarnya adalah memperhatikan nilai-nilai pokok Islam, seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.¹⁶ *Maqāṣid asy- syariah* yang dimaksud penulis yaitu inti dan tujuan *syariat* dari hak politik narapidana pada pemilihan umum.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto dalam melakukan pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu tahun 2019 dan 2024?
2. Bagaimana pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilu tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto perspektif *maqāṣid asy- syariah*?

¹⁶ Anonim, "Maqosyid Syariah, Definisi dan Pendapat Para Ulama," t.t., <https://journal.iaisambas.ac.id/>, diakses 19 Maret 2024.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto dalam melakukan pemenuhan hak narapidana pada pemilu tahun 2019 dan 2024.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilu tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto perspektif *maqasid asy-syariah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi positif baik secara teori maupun praktis. Manfaat Teoritis berkaitan dengan pengembangan teori dan konsep dalam ilmu pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian ilmiah.¹⁷ Sementara dari sudut pandang Praktis, peneliti ini memberikan manfaat bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Adapun manfaat dari segi teoritis dan praktis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi oleh para akademisi agar mempelajarinya serta memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang pendidikan hukum, terutama mengenai hak politik narapidana di Indonesia.

¹⁷ Husni Thamrin, "Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)," *Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019, https://fush.uinsuska.ac.id/wpcontent/uploads/2020/02/6_Panduan-Penulisan-Skripsi_28-September-2019.pdf. diakses pada 27 Desember 2023.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sumbangsih sumbangsih pemikiran atau informasi kepada mahasiswa, masyarakat, aparat penegak hukum, para aktor tentang hak politik narapidana, bangsa dan negara untuk menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai hak politik pada pemilu 2019 dan 2024 di Kabupaten Banyumas.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Rendy Ryandi (2018) dari Universitas Lampung dengan judul “Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”. Skripsi ini membahas bahwa hak politik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan karena terhambat oleh peraturan terkait keberadaan lapas Lapas Narkotika Kelas IIA yang terletak di luar wilayah administratif Kota Bandar Lampung, sehingga sosialisasi pra pemilu dan pendirian TPS di lokasi tersebut tidak dapat dilakukan. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Bandar Lampung belum maksimal dalam mengupayakan hak politik bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Bandar Lampung.¹⁸ Persamaan antara tinjauan pustaka ini dan skripsi penulis

¹⁸ Rendy Ryandani, “Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015,” (Universitas Lampung, 2018), <https://digilib.unila.ac.id>. diakses pada 26 Desember 2023.

adalah keduanya membahas hak politik narapidana yang berada di Lapas serta upaya yang dilakukan oleh Lapas. Namun perbedaan antara penelitian dalam tinjauan pustaka ini dan skripsi penulis terletak pada fokusnya. Tinjauan pustaka melakukan penelitian mengenai pemilihan kepala daerah di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan bagaimana upaya KPU saat pelaksanaan sementara skripsi penulis mengkaji pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilihan umum tahun 2019 dan 2024 serta menganalisis sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Purwokerto perspektif *maqasid asy-syariah*.

2. Penelitian Hadipurwoko, dkk. (2020) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan judul “Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana Pada Pemilu 2019 Di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru”. Penelitian ini membahas tahanan dan narapidana pada pemilu 2019 di Rutan Kelas I Pekanbaru yang tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena kesulitan dalam mengakses data otentik penghuni Rutan. Sebagian besar informasi mengenai warga binaan hanya diperoleh dari berkas pengadilan yang mencatat nama dan jenis kelamin, tanpa mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK). Karena identitas tahanan dan narapidana yang belum lengkap pelaksanaan hak pilih warga binaan di Rutan Kelas I Pekanbaru hanya dilakukan secara normatif oleh KPU Kota Pekanbaru sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada, sehingga banyak

narapidana dari luar daerah tidak dapat diakomodasikan hak pilihnya.¹⁹ Adapun persamaan tinjauan pustaka ini dengan skripsi penulis adalah keduanya membahas hak politik narapidana. Namun, perbedaannya terletak pada fokusnya yaitu tujuan pustaka ini hanya membahas alasan mengapa narapidana tidak mendapatkan hak untuk memilih, sedangkan skripsi penulis mengkaji lebih lanjut mengenai pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilu dengan tinjauan berdasarkan *maqāṣid asy-syariah*.

3. Penelitian Ansi Arvenia dan Hadi Daeng Mapuna (2021) dari Fakultas *Syariah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Kelas I Makassar Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas prosedur pemilihan bagi warga binaan Lapas yang sedang dalam masa pemidanaan untuk memberikan hak pilihnya sebagai warga negara melalui perspektif hukum Islam.²⁰ Adapun persamaan tinjauan pustaka ini dengan skripsi penulis yaitu tinjauan pustaka ini membahas hak memilih warga binaan atau narapidana yang ada di Lapas, sedangkan perbedaan tinjauan pustaka ini dengan skripsi penulis adalah tinjauan pustaka ini meneliti bagaimana implementasi hak memilih warga binaan ditinjau melalui perspektif hukum Islam, sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana hak

¹⁹ Hadipurwoko dkk, “Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana Pada Pemilu 2019 Di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru,” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran 4 (2020), <https://r.search.jurnal.um-tapsel.ac.id>, diakses pada 26 Desember 2023.

²⁰ Andi Arvenia dan Hadi Daeng Mapuna, “Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Kelas I Makassar Perspektif Hukum Islam,” *Siyasatuna* 2 (Mei 2021).

narapidana yang berada di Lapas pada pemilu dalam perspektif *maqasid asy- syariah*.

Kajian Pustaka di atas jelas berbeda dari penelitian yang dilakukan penulis. Permasalahan utama atau fokus dari penelitian ini adalah bagaimana hak politik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto pada Pemilu dalam perspektif *Maqasid asy- syariah* serta upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu tahun 2019 dan 2024.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi 5 (lima) bab dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Tujuannya adalah untuk menyusun penjelasan yang teratur dan sistematis. Berikut ini rincian mengenai sistematika penulisan skripsi:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah yang menjawab isu yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini dan juga sistematika penulisan.

Bab II, dalam bab ini dibahas landasan teori dari empat subbab, yaitu pertama analisis pemenuhan hak politik, yang kedua narapidana, yang ketiga pemilu, dan yang keempat *maqasid asy- syariah*.

Bab III, berisi Metode Penelitian. Metode Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah

pengumpulan data dan informasi. Hal ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan yang terakhir merupakan metode analisis data.

Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, analisis data penelitian yang menjawab dua sub pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu yang pertama upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam melakukan pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu tahun 2019 dan 2024 serta yang kedua pemenuhan hak politik narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam pemilu 2019 dan 2024 Perspektif *maqasid asy-syariah*.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban utama dari rumusan masalah yang telah diuraikan, serta saran untuk pihak-pihak yang relevan.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK POLITIK NARAPIDANA DI LAPAS DALAM PEMILIHAN UMUM DAN *MAQAŞID ASY-SYARIAH*

A. Hak Politik

1. Pengertian Hak Politik

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) hak diartikan sebagai suatu kewenangan yang sah, kepemilikan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak yang sah atas suatu objek atau kemampuan untuk menuntut sesuatu, serta derajat atau martabat seseorang.²¹

Hak politik menurut pakar hukum adalah hak yang dimiliki dan individu dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, mencalonkan diri serta menduduki posisi dalam pemerintahan. Hak politik mencakup hak-hak di mana individu berperan aktif dalam menangani isu-isu negara melalui partisipasi tersebut.²²

Hak politik pada dasarnya dikembangkan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Untuk memastikan pelaksanaannya peran pemerintah harus diatur melalui undang-undang agar keterlibatan dalam kehidupan masyarakat tidak melebihi batas yang ditetapkan.

²¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/hak>, diakses pada 03 Juni 2024.

²² Badruzaman, *Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum jurnIslam dan Hukum Positif*, hlm 30.

Hak konstitusional politik merupakan salah satu hak dasar warga negara, di negara-negara dengan sistem pemerintahan demokrasi hal ini diwujudkan dengan memberikan peluang seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintah. Negara yang menganut prinsip demokrasi umumnya mengakomodasi hak warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung.²³

2. Hak Politik Bagi Pemilih

Hak politik bagi pemilih merupakan komponen esensial dalam sistem demokrasi yang menjamin setiap individu memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Hak ini mencakup hak untuk memilih calon yang diyakini paling mampu mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Melalui pemilihan umum, pemilih tidak hanya berpartisipasi dalam menentukan pemimpin tetapi juga berkontribusi dalam membentuk arah kebijakan publik. Hal ini menjadikan pemilu sebagai sarana penting untuk menyalurkan kehendak rakyat dan mengawasi kinerja pemerintah.

Setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan pilihan mereka, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang. Kesetaraan dalam hak memilih memastikan bahwa setiap suara memiliki

²³“Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi),” t.t., *ditjenpp.kemenkumham.go.id*, diakses pada 13 Juni 2024.

bobot yang sama, sehingga menciptakan sistem yang lebih adil dan representatif.

Hak memilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 199 untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini.

3. Hak Politik Memilih Narapidana

Hak politik untuk memilih bagi narapidana merupakan isu penting dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara akibat tindak pidana ringan dapat tetap memiliki hak untuk memilih. Namun, bagi mereka yang dihukum karena tindak pidana berat hak memilih mereka dicabut selama masa hukuman.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 51 mengenai hak-hak lain:

1. Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya;
2. Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya;

3. Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian hak memilih kepada narapidana memiliki makna yang lebih dalam konteks reintegrasi sosial, dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu narapidana dapat merasa dihargai sebagai bagian dari masyarakat, meskipun mereka sedang menjalani hukuman. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, dimana setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan memilih pemimpin yang mereka anggap layak.

Secara keseluruhan, memastikan hak politik memilih bagi narapidana adalah langkah penting dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif. Upaya untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan akses yang memadai, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi narapidana dalam pemilu dapat membantu memperkuat legitimasi sistem politik dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi.

4. Keterpenuhan Hak Politik Narapidana

Keterpenuhan hak politik narapidana dalam pemilu di Indonesia melibatkan beberapa faktor utama. Pertama, jenis kejahatan yang dilakukan menjadi pembatas utama, di mana mantan narapidana yang terlibat dalam korupsi atau kejahatan berat lainnya menghadapi pembatasan tambahan dibandingkan dengan mereka yang terlibat

dalam kejahatan ringan. Durasi hukuman juga berperan penting, individu yang telah menjalani hukuman penjara minimal 5 tahun umumnya dianggap layak untuk kembali berpartisipasi dalam politik, dengan kewajiban untuk mengumumkan status mereka sebagai mantan narapidana. Putusan pengadilan judicial review yang menjadi aspek penting karena hak memilih dan dipilih hanya dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan, sehingga mantan narapidana yang telah menyelesaikan hukuman berhak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Selain itu, hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa partisipasi mantan narapidana memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam proses politik. Opini publik tentang toleransi mantan narapidana korupsi dalam politik masih menjadi perdebatan hangat, dengan beberapa pihak menekankan pentingnya reputasi moralitas dan kredibilitas, sementara yang lain menekankan hak asasi manusia dan kebebasan berpolitik.

Keterpenuhan hak politik narapidana dalam pemilu di Lapas mencakup beberapa aspek penting. Pertama aksesibilitas menjadi indikator utama, yang mencakup kemampuan narapidana untuk mendaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum termasuk ketersediaan tempat pemungutan suara yang mudah diakses. Selain itu, kepastian hukum yang juga berperan adanya regulasi yang jelas dan konsisten mengenai hak politik narapidana serta

perlindungan hukum untuk berpartisipasi dalam pemilu sangat diperlukan. Keterlibatan lembaga pemasyarakatan dalam memfasilitasi proses pemungutan suara, seperti menyediakan data pemilih yang akurat dan melaksanakan sosialisasi mengenai hak politik, yang menjadi faktor kunci. Minimnya kendala administratif, seperti masalah pendaftaran dan verifikasi data pemilih.²⁴

B. Konsep Umum Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah individu yang tengah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman.²⁵ Pengertian narapidana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah individu yang dihukum dan menjalankan hukuman sehingga berakibat pada hilangnya kebebasan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari hubungan dengan manusia lainnya di Lembaga Pemasyarakatan.²⁶

Namun narapidana memiliki hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, pada pasal 9 ditentukan bahwa Narapidana berhak;

²⁴ Kairuddin Karim, "Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Dan Tahanan: Tinjauan Yuridis Terhadap Partisipasi Politik Di Rutan Dan Lapas Pada Pemilihan Umum" 21, no. 1 (t.t.).

²⁵ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*," <http://kbbi.web.id>, diakses pada 04 Juni 2024.

²⁶ Luh Putu Shanti Kusumaningsih, "Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana," t.t., <https://journal.unnes.ac.id/>, diakses pada 04 Juni 2024.

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dalam pasal 12 anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Pengurangan masa pidana
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat, dan;
- g. Hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut pada perlindungan hak asasi narapidana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun sudah menjadi terhukum, narapidana tetaplah manusia yang masih memiliki hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya.²⁷

2. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan

Landasan hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu Pemasyarakatan adalah sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegak hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Tujuannya diselenggarakan dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,

²⁷ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” t.t., *bphn.go.id*, diakses pada 5 Juni 2024.

dan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Narapidana merupakan warga binaan lembaga pemasyarakatan, yakni individu yang sedang menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²⁸

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang biasa dikenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

²⁸ Victorio Hariara Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (27 Maret 2019): 85, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>, diakses pada 5 Juni 2024.

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Pemilihan Umum (pemilu) adalah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberikan legitimasi kepada mereka dalam menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyebutkan pemilu sebagian proses di mana para pemilih memilih satu atau lebih calon untuk mewakili mereka dalam lembaga legislatif (parlemen). Ada juga yang mendeskripsikan pemilu sebagai metode di mana seluruh rakyat atau sebagian dari mereka memilih perwakilan sesuai kehendak mereka.³⁰

2. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan utama dari pemilihan umum di Indonesia adalah agar dapat memilih anggota legislatif yang terpilih nantinya akan membuat produk-produk hukum seperti kebijakan (policy) yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan Indonesia sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat.³¹ Apabila dilihat dari sisi proses tujuan pemilu adalah:

- a. Memudahkan pemilih dalam memberikan suara
- b. Menyederhanakan jadwal penyelenggaraan
- c. Menghemat dana negara, dan

²⁹ Abdul Hakam Sholahuddin, *Hukum Pemilu Di Indonesia* (PT Sada Kurnia Pustaka, t.t.), www.researchgate.net, diakses pada 06 Juni 2024.

³⁰ Margie Gladies Sopacua, "Hukum Pemilihan Umum Indonesia," *Widina Media Utama*, t.t., repository.penerbitwidina.com, diakses pada 06 Juni 2024.

³¹ Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunnisa, dan Ari Ganjar Herdiansah, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019," *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (27 Agustus 2020): 251–72, <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>, diakses pada 06 Juni 2024.

d. Menyeimbangkan beban penyelenggara.

Sedangkan dilihat dari sisi hasil, tujuan pemilu adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi dan kontrol pemilih terhadap kontrol pemilih terhadap calon terpilih
- b. Menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif
- c. Menyederhanakan sistem kepartaian di DPR dan DPRD, serta
- d. Memperkuat dan mendemokrasi partai politik.³²

3. Asas-asas Pemilihan Umum

Pada konteks Pemilu di Indonesia norma-norma pemilu berintegritas sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, makna dari asas-asas pemilu adalah sebagai berikut:

a. Asas Langsung

Langsung, berarti pemilih memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan keinginan dan hati nuraninya tanpa perantara.³³

³² “*Policy-Brief-02-Asas-Tujuan-dan-Prinsip-Penyelenggaraan.pdf*” (Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, t.t.), perludem.org, diakses pada 6 Juni 2024.

³³ Frenki, “*Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa*,” Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, t.t., media.neliti.com, diakses pada 6 Juni 2024.

b. Asas Umum

Setiap warga negara yang memenuhi batas usia minimum berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat yang dipilih.

c. Asas Bebas

Para pemilih memiliki hak untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka, tanpa dipengaruhi, ditekan, dipaksa oleh siapa pun atau dalam bentuk apapun.

d. Asas Rahasia

Pemilih harus dilindungi kerahasiaannya saat memberikan suara sehingga pilihan mereka tidak diketahui oleh siapa pun.

e. Asas Jujur

Mengandung makna bahwa terdapat sikap dan perilaku yang konsisten terhadap norma-norma pemilu, terutama bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan semua tahapan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokrasi, yaitu transparansi, kesetaraan, keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.³⁴

³⁴ Aditya Perdana dkk., ed., *Tata kelola pemilu di Indonesia*, Cetakan pertama (Menteng, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019), d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net, diakses pada 6 Juni 2024.

f. Asas Adil

Dalam pelaksanaan pemilu setiap pemilih dan partai politik yang berpartisipasi harus mendapatkan perlakuan yang setara dan bebas dari kecurangan oleh pihak mana pun.

D. Konsep Umum *Maqāṣid Asy-Syariah*

1. Konsep Dasar *Maqāṣid Asy-Syariah*

Secara etimologis kata *maqāṣid* merupakan bentuk plural (lebih dari dua) dari *maqsad*, sedangkan regulernya ialah *qasd*. Kata ini mengandung arti salah satu dari empat kelompok makna, yaitu: menginginkan, menuju kepada, mendatangi, lurusnya suatu jalan (وعلى) menunjukkan jalan yang lurus, adil bersikap pertengahan, simbang, tidak berlebih-lebihan (وقصيد في مشيك) dan sederhanakanlah cara berjalanmu/jangan seperti jalan orang yang sombong. Dan membelah sesuatu. Ada pula yang menyatakan bahwa *al-qasd* adalah tujuan yang paling utama. Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Tujuan (*al-maqāṣid*) adalah acuan dalam setiap mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqāṣid*). Lalu pemakaian kata serapan oleh bahasa Indonesia, dipakai kata ‘maksud’ (*isim maf’ul*) yang diartikan sebagai yang dikehendaki; tujuan; niat; kehendak; arti; dan makna dari suatu perbuatan, perkataan peristiwa dan sebagainya.

Secara etimologis kata *syariah* berarti tepi telaga tempat hewan maupun manusia meminum air. Isilah ini khusus digunakan untuk telaga

yang memiliki sumber mata air yang jernih, bersih, dan tidak pernah kering. Jika dihubungkan dengan makna ini, *syariah* Islam merupakan yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi keyakinan, sikap, dan tindakan manusia yang *mukallaf*, oleh karena itu setiap *mukallaf* wajib merujuk dan mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya dalam setiap tindakan. Ajaran Islam memiliki kesamaan dengan *syariah* yang selalu dijadikan sumber kehidupan. Selain itu, terdapat juga istilah *syari'* yang berarti jalan besar. Dalam konteks ini, *syariah* dalam Islam merupakan jalan hidup yang harus diikuti oleh setiap muslim.

Secara etimologis *maqasid asy-syariah* berarti tujuan Allah (Pembuatan hukum) menetapkan hukum terhadap hambanya, yang inti dari penerapan *syariat* itu terarah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian merujuk pada penjelasan tentang masing-masing unsur kata majemuk di atas dapat dipahami bahwa *maqasid asy-syariah* ialah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam interaksi dan hubungan manusia dengan Allah serta dengan sesama makhluk melalui hukum-hukum yang diturunkan oleh-Nya.³⁵

³⁵ Imam Sujoko, "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia," *KMB Indonesia*, t.t.

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqāṣid asy-syariah* yang dijelaskan beberapa ulama terdahulu yaitu:

a) Wahbah al Zuhaili

Maqāṣid asy-syariah adalah nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam sebagian besar hukum *syariah* yang dianggap sebagai maksud dan esensi *syariah*. Allah menetapkan tujuan-tujuan ini dalam setiap hukum yang dibuat-Nya sebagai konsep untuk memahami hikmah (nilai-nilai) serta tujuan syara' yang terdapat secara eksplisit maupun implisit dalam al-qur'an dan hadis, tujuan akhirnya adalah tercapai *maslahah* atau kebaikan yang membawa kesejahteraan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁶

b) Al-Imam al-Ghazali

فَرَعًا عَلَى الْمَقَاصِدِ عِبَارَةً حَاوِيَةً لِلْإِبْقَاءِ وَدَفْعِ الْفَوَاحِشِ
وَالْتَحْيِيلِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْتِدَاءِ

“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syariat* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”

Al-Imam al-Ghazali merupakan intelektual muslim yang mempelajari berbagai disiplin ilmu di bawah bimbingan beberapa guru di berbagai wilayah dan negara. Puncak penjelasannya tentang *maqāṣid asy-syariah* adalah *maslahah* yang dijelaskan dalam

³⁶ Risma Malihatunnisa, Wage Wage, dan I Istianah, “Syariah Card dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili,” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (23 April 2021): 24, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10201> hlm 32, diakses pada 06 Juni 2024.

pembahasan *istilah*.³⁷ Pada intinya bahwa kemaslahatan adalah memelihara tujuan *syariat*/ hukum Islam (*maqasid asy-syariah*).

c) Al-Imam al-Syathibi

المَقَاصِدُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الشَّارِعِ، وَالْآخَرُ
يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الْمُكَلَّفِ

“*maqasid asy-syariah* terbagi menjadi dua: yang pertama berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat *syariah* dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf”.

Substansi *maqasid asy-syariah* menurut Al-Imam al-syathibi secara umum yaitu tujuan utama *syari'* dalam menetapkan *syariat* adalah untuk menjamin dan memelihara kemaslahatan mukallaf, baik di dunia maupun di akhirat.³⁸ Segala aturan, perintah, dan larangan dalam *syariat* Islam diarahkan untuk mencapai kebaikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi manusia secara komprehensif.

d) Abdul Wahhab Khallaf

Maqasid asy-syariah merupakan satu hal yang sangat penting untuk memahami redaksi al-quran dan sunnah adalah menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan. Selain itu, hal ini juga penting untuk menetapkan hukum pada kasus-kasus yang tidak

³⁷ Danu Aris, “*Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/1058-1111 H)*,” t.t., journals.fasya.uinib.org.

³⁸ Fahmi dan Firdaus, “*Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah*,” Journal of Islamic Law and Economics 3 No. 2 Juli-Desember 2023 (t.t.).

secara langsung diatur dalam al-quran dan sunnah melalui kajian keabsahan.

Maqāṣid asy-syariah tidak berdiri sendiri sebagai sumber hukum melainkan berfungsi sebagai dasar penetapan hukum melalui metode pengambilan hukum. Metode *istinbath*, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *istihsab*, adalah cara-cara untuk mengembangkan hukum Islam yang berlandaskan *maqāṣid asy-syariah*. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa setiap ketentuan *syariah* memiliki maksud dan tujuan tertentu, meskipun ada perbedaan dalam penjelasan *maqāṣid asy-syariah* semuanya mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu terciptanya *kemaslahatan* dan dihilangkannya *kemafsadatan*.

Pengertian di atas lebih detail menjelaskan cakupan *maqāṣid* (khusus) terlebih lagi. “Tujuan umum pemberlakuan *syariat* adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga keterlibatan di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi”.³⁹

2. Pembagian *Maqāṣid asy-Syariah*

Ditinjau dari cakupannya, para ulama ushul fiqh membagi *maslahah* menjadi dua yakni; *Al-maslahah al-‘ammah* (*kemaslahatan umum*)

³⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah* (Kencana. 2020.1211, t.t.).

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat secara umum. Penjatuhan hukuman mati terhadap teroris adalah contoh *al-maslahah al'ammah*, yang merupakan hukum baru yang berfokus pada kebaikan bersama. Tindakan teroris dapat menyebabkan kerugian bagi banyak orang, sehingga pencegahan melalui hukuman mati diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat. *Al-maslahah al-khossah* (kemaslahatan khusus) Yaitu merujuk pada kepentingan individu tertentu. Contohnya adalah keputusan fasakh yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang istri karena suaminya dinyatakan hilang. Terkait hal ini pada dasarnya jarang terjadi. Pembagian ini menjadi relevan ketika terdapat kontradiksi antara satu kemaslahatan dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, jumhur berpendapat bahwa kemaslahatan yang lebih umum harus didahulukan dibandingkan dengan kemaslahatan yang lebih khusus.⁴⁰

Kehujjahan suatu *masalah* sebagai dasar hukum tergantung pada illat hukum yang berkaitan dengan kepentingan *kemaslahatan* manusia. Umumnya, jumhur ulama akan mengevaluasi terlebih dahulu apakah terdapat kesaksian *syara'* yang mendukungnya. Dalam hal ini *masalah* berdasarkan keberadaan *masalah* menurut *syara'* terbagi menjadi tiga kategori:

- a. *Maslahah mutabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, yang berarti ada dalil khusus yang menjadi dasar

⁴⁰ Dahlan Tamrin, "*Filsafat Hukum Islam*," UIN-Malang Press 2007, hlm 131.

bagi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum

- b. *Maslahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan nash. Kemaslahatan jenis ini tidak dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum.
- c. *Mashlahah mursalah*, kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadannya tidak didukung oleh syara' dan juga tidak dibatalkan oleh (ditolak) oleh syara' serta tidak memiliki dalil yang mengizinkan atau melarang.⁴¹

Menurut asy-Syatibi *maqāṣid asy-syariah* dapat dilihat dari dua bentuk yaitu *Maqāṣid al-Shāri'* (tujuan Allah sebagai pembuat hukum) dan *Maqāṣid al-Mukallaf'* (tujuan mukallaf sebagai pelaksana hukum).⁴² *Maqāṣid al-Shāri'* merupakan maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; *al-Shāri'*) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. *Maqāṣid asy-syariah* dalam konteks *Maqāṣid al-Shāri'* meliputi empat hal, yaitu:

- a. Tujuan utama *syari'at* adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

⁴¹ Salma Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 10, no. 2 (9 September 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>, hlm 543-545.

⁴² Paryadi, "Maqashid Syariah; Definisi dan Pendapat Para Ulama" 4 No. 2 Juli-Desember 2021 (t.t.): page 201-216.

- b. *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. *Syari'at* sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan *syari'at* membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Maqāsid al-Mukallaf' Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁴³

- a. *Dharuriyat*, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama di dunia, apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup.⁴⁴ Menurut Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta.
- b. *Al-hajiyyat*

Al-hajiyyat disebut dengan kebutuhan sekunder yaitu untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami

⁴³ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," t.t., <https://ejournal.iaingawi.ac.id/>.

⁴⁴ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-MuwafaqatMaqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, t.t., journal.iainkudus.ac.id, hlm 56, diakses pada 18 September 2024.

kesulitan.⁴⁵ Memenuhi kebutuhan ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, meskipun tidak seurgent kebutuhan darurat. Contohnya seperti pemberian kekuasaan terhadap wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir jika kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan masa mendatang.

c. *Al-tahsiniyat*

Al-tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang tidak mengancam keberadaan salah satu dari lima hal pokok dan tidak menyebabkan kesulitan jika tidak dipenuhi, kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan pelengkap, seperti ibadah *muamalah* dan *uqubah*. Allah SWT telah *mensyariatkan* hal yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Sebagai contoh anjuran untuk berhias saat pergi ke masjid, dorongan untuk memperbanyak ibadah sunnah, serta larangan menyiksa mayat dalam peperangan.

⁴⁵ Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>, hlm 35, diakses pada 18 September 2024.

Untuk mencapai *kemaslahatan* di dunia dan akhirat, para ulama merumuskan tujuan hukum Islam ke dalam lima unsur pokok yang bertujuan *syariat* yang pada dasarnya dirangkum dalam *al-mabadi' al-khamsah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).⁴⁶

1) *Hifz ad-din*

Agama adalah kebutuhan dasar manusia yang harus selalu dipenuhi, karena agama mampu menyentuh hati manusia. Dalam surat al-Syura ayat 13 Allah berfirman:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ⁴⁷

“dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.

⁴⁶ Nashirul Haq, “*Maqasid Al-Syaria Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah*” 3 No. 2 Juli-Desember 2020, page 302–316 (t.t.), journal.iainsambas.ac.id.

⁴⁷ *Q.S Asy-Syura : Ayat 13.*

Ayat di atas menerangkan tentang perintah Allah kepada hamba-Nya untuk senantiasa menjaga dan berupaya menegakkan agama. Agama perlu dilindungi karena merupakan kumpulan aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan antara hamba dan tuhan, serta hubungan antar sesama manusia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.⁴⁸ Seorang hamba memiliki kewajiban untuk selalu taat dalam beribadah kepada Allah. Ketaatan tersebut dapat tercermin dari sikap untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang.

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah *disyariatkan* oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan antara sesama manusia. Agama Islam harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, akhlakunya, atau yang mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran batil.

⁴⁸ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini, “*Konsep Maqashid Syari’ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam,*” hlm 150.

2) *Hifz an-nafs*

Allah SWT telah memberikan karunia yang sangat berharga kepada seluruh umat manusia, yaitu kehidupan. Dalam ajaran Islam, terdapat hukum *qishash* (hukum pembalasan yang adil) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dengan tenteram dan damai. Hukum *qishash* ini merupakan balasan yang setimpal bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan yang melenyapkan nyawa atau menyebabkan kecacatan pada orang lain. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT-lah yang berkuasa memberikan kehidupan dan kematian kepada manusia. Hak yang pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang dianggap suci dan tidak boleh dirusak martabatnya manusia adalah ciptaan Allah. Sebagaimana yang berfirman Allah SWT dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ⁴⁹

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan

⁴⁹ Q.S Al-Baqarah Ayat 178.

hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan sesuatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan ke kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.⁵⁰

Islam menjamin dan menjunjung tinggi hak kelangsungan hidup manusia. Manusia tidak dapat menjalankan keimanan dan berbuat kebaikan jika mereka tidak memiliki kehidupan. Oleh karena itu, Islam sangat menghormati dan melindungi kehidupan manusia. Hal ini didasarkan bahwa pada keyakinan hanya Allah SWT sebagai sang pencipta yang berhak memberikan dan mengakhiri kehidupan setiap makhluk yang bernyawa.

3) *Hifz al-aql*

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk fisik yang terbaik dan melengkapinya dengan akal yang mulia. Manusia mampu berpikir dengan baik, bebas dari segala keterpaksaan Nya dan tekanan atau kekangan yang manusia kehendaki. Islam menjamin hak kebebasan untuk beropini dan berekspresi,

⁵⁰ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’ah,” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (25 Juni 2021): 101–14, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

Islam pun sebagai pelindung akal manusia apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan terhadap akal.

4) *Hifz an-nasl*

Untuk menjaga keturunan, Islam telah menetapkan aturan secara komprehensif mengenai pernikahan. Agama Islam menetapkan siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi, serta tata cara pernikahan yang harus dilakukan serta syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Dengan demikian, suatu pernikahan dianggap sah secara agama, dan hubungan intim antara seorang pria dan wanita yang sudah menikah tidak dianggap sebagai zina. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga dianggap sebagai keturunan sah dari ayahnya. Selain itu, Islam tidak hanya melarang zina secara tegas tetapi juga melarang segala bentuk tindakan dan hal-hal yang dapat mendekati kepada perbuatan tersebut. Islam sangat menjaga kesucian dan kehormatan manusia.

5) *Hifz al-maal*

Perlindungan harta, harta merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan hidup. Oleh karena itu *syariat* mewajibkan usaha untuk menghasilkan dan mendapatkan harta. *Syariat* mengizinkan muamalah muamalah antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lainnya untuk mengatur pemanfaatan harta. Untuk

melindungi harta tersebut, mencuri diharamkan dan dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan.⁵¹



⁵¹ Afridawati Afridawati, “Sratifikasi Al-Maqasid Al-khamsah (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta),” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (22 Februari 2022): 100–117, <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi. Dengan demikian, metode penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian langkah ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan objektif untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan atau hipotesis, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat.⁵² Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengadakan pengamatan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan melakukan pengumpulan data secara langsung dari lokasi atau konteks yang sedang diteliti.⁵³ Memilih jenis penelitian *field research* dalam rangka mencapai hasil yang akurat dan dapat dipercaya kemudian memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang menjadi objek penelitian dan memfasilitasi peneliti untuk menghimpun data dengan konteks dan tujuan penelitian secara spesifik. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke Lembaga Pemasarakatan

⁵² Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Suka Pres UIN Sunan Kalijaga, t.t.), *digilib.uin-suka.ac.id*, diakses pada 10 maret 2024.

⁵³ Fadlun Maros, "*Penelitian Lapangan (Field Research)*," Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2016.

Kelas II A Purwokerto yang beralamatkan Pamijen Lor, Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang merupakan metode yang menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan fenomena atau peristiwa yang terjadi pada objek yang diteliti sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini digunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilaksanakan dengan menganalisis beberapa kasus untuk dijadikan referensi dalam suatu isu hukum.⁵⁵ Strategi pendekatan kasus melibatkan mempelajari dan mengkaji kasus yang relevan dengan isu yang menjadi fokus utama.

Pendekatan ini digunakan oleh penulis sebagai metode penelitian terkait hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto yang tidak dapat melaksanakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2019 dan 2024 serta upaya dan tindakan apa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih dalam untuk melaksanakan penelitian, di mana pemilihan lokasi ini bertujuan untuk

⁵⁴ R Anisya Dwi Septiani dan Deni Wardana, "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca," t.t., *jurnal.ummi.ac.id*, diakses pada 9 Maret 2024.

⁵⁵ Sigit Sapto Nugroho, Metodologi Riset Hukum (Oase Pustaka, t.t.), http://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelunmermadiun.ac.ipository_jurnal_penelitian/Sigititan/Sigit.

memudahkan proses penelitian. Adapun lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto beralamatkan Pamijen Lor, Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Alasan memilih lokasi ini yaitu berdasarkan rekam jejak yang ada di web resmi Bawaslu Kabupaten Banyumas bahwasanya KaSubsi Registrasi terkait pemilihan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto menyebutkan bahwa pada pemilihan umum 2019 terdapat narapidana yang tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara sampai ratusan lembar.⁵⁶

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu, benda, atau organisme yang menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain untuk subjek penelitian adalah responden, yang merujuk pada orang yang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap perlakuan yang diberikan oleh peneliti.⁵⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentu subjek “*purposive sampling*”. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-

⁵⁶“Bawaslu Kabupaten Banyumas,” t.t., <https://www.banyumas.bawaslu.go.id/berita/panwaslu-sokaraja-kunjungi-lapas-kelas-ii-purwokerto>, diakses pada 26 Mei 2023.

⁵⁷Endah Marendah Ratnaningtyas, “Metode Penelitian Kualitatif,” t.t., www.researchgate.net, diakses pada 9 Maret 2024.

pertimbangan tertentu oleh penulis, dengan tujuan untuk memperoleh data yang maksimal.⁵⁸ Dalam *purposive sampling* peneliti secara sengaja menentukan sendiri sampel yang akan digunakan, bukan melalui pemilihan acak. Pemilihan sampel ini didasarkan pada kriteria-kriteria khusus yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian.

Kriteria sampel yang dipilih penulis yaitu meliputi petugas lapas yang bertanggung jawab atas administrasi pemilu serta yang mengetahui wawasan tentang kebijakan dan praktik pemenuhan hak politik narapidana yaitu bapak Fauzen selaku Kasi Bimbingan Anak Didik dan bapak Habib selaku Staf Registrasi. Adapun kriteria narapidana yang dipilih yaitu narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dengan latar belakang dari dengan jenis tindak pidana yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang beragam, pertimbangan narapidana dengan masa hukuman yang berbeda serta narapidana yang telah mengikuti maupun yang tidak mengikuti pemilu tahun 2019 dan 2024.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus atau sasaran utama yang menjadi perhatian pengamatan dan analisis dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah. Objek penelitian bisa berupa fenomena, masalah, variabel, atau

⁵⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Unpam Press, 2018).

komponen yang ingin ditelaah dan dipahami secara mendalam oleh peneliti. Dalam hal ini objek penelitian dalam skripsi ini berupa pemahaman serta pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilihan umum tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni:

1. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil interaksi tatap muka dan pengumpulan data dari sumber aslinya. Wawancara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto secara langsung dengan Kasi Bimbingan Anak Didik Fauzen, Staf Registrasi Habib dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai bahan tambahan dan melengkapi data primer tersebut. Data sekunder ini diperoleh berasal dari sumber-sumber pustaka artikel, publikasi ilmiah, literatur yang relevan dengan topik yang akan diteliti website (internet) dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan al-Qur'an. Demikian pula, data sekunder mencakup materi yang menguraikan tentang hukum utama yang signifikan dengan tema penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengacu pada pendekatan atau cara yang diterapkan untuk mengakuisisi informasi atau data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah kegiatan yang terprogram dan terfokus untuk mengamati, mencatat, dan menelaah rangkaian suatu sistem dengan tujuan mengungkapkan makna dan landasan di balik kemunculannya.⁵⁹ Dalam penelitian ini proses observasi dimulai dengan melakukan tinjauan langsung ke lokasi penelitian, yaitu ruangan Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto, observasi ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hak politik narapidana yang berada di Lapas dalam pemilihan umum.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode yang diterapkan dalam rangka memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam

⁵⁹ Amalia Adhandayani, "Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)," t.t., *lms-paralel.esaunggul.ac.id*, diakses pada 08 Juni 2024.

penelitian melalui interaksi dialog langsung antara peneliti dengan responden atau subjek yang diwawancarai. Interaksi ini biasanya dilakukan secara tatap muka untuk memungkinkan adanya komunikasi yang lebih langsung dan mendalam antara kedua belah pihak.⁶⁰

Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan pendekatan terstruktur, dimana peneliti memberikan panduan wawancara dengan daftar pertanyaan yang diajukan harus tetap terkait dan relevan dengan tujuan penelitian tanpa menyimpang atau kehilangan fokus dari tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode menghimpun data meliputi elemen-elemen variabel yang melibatkan catatan, transkrip, buku-buku, koran, majalah, dan sejenisnya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan sebagai sumber informasi sekunder mengenai penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan salah satu fase penting yang akan menjadi dasar setelah data yang diperoleh. Data untuk responden diambil menggunakan instrumen penelitian.⁶¹ Poin utama dari analisis data

⁶⁰ Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *Fakultas Ekonomi Syariah STAIN Sorong*, t.t., <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdfs>, diakses pada 5 Juni 2024.

⁶¹ Icam Sutisna, "Statistika Penelitian" (Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, t.t.), www.academia.edu, diakses pada 6 Juni 2024.

adalah tersedianya lebih banyak informasi yang nyata, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis hasil yang berkaitan dengan permasalahan ini tergantung pada bagaimana cara menginterpretasikan deskriptif kualitatif pada stase yang ada. Penguraian data dapat mempengaruhi penyaringan data sekunder serta menyusun hasil secara sistematis.

Berikut ini merupakan langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data mencakup tahap pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini akan menghasilkan informasi yang berarti dan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data


Tahap selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk ringkasan serta menunjukkan hubungan antar kategori. Penyajian ini berupa kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan inferensi dan implementasi langkah. Tujuan penyajian data adalah agar data yang telah direduksi dapat diorganisir dan disusun dengan jelas sehingga mudah dipahami.

Pemaparan data dalam penelitian ini diuraikan mengenai upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto terkait

pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilihan umum tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto. Dengan mendapatkan informasi di lokasi saat sesi wawancara dan hasil analisis tentang hak politik narapidana dan ditinjau dalam *maqasid asy-syariah*, selanjutnya di komparasikan dalam bentuk kalimat selanjutnya disusun menjadi satu paragraf agar dapat disajikan dengan baik.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir mencakup interpretasi hasil analisis data bertujuan untuk mengungkapkan makna berdasarkan informasi yang diperoleh. Kesimpulan ini merupakan ringkasan dari seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian. Pada fase ini, penulis menetapkan dan merumuskan kesimpulan akhir dari data yang didapatkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto



Gambar 4. 1 Gedung Lapas Kelas IIA Purwokerto
(sumber gambar: lapaspurwokerto.kemenkumham./)

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Berlokasi di Jalan Pasukan Pelajar Imam No.10 Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

Lapas Kelas IIA Purwokerto berdiri di lahan seluas 34.000 m² dengan luas bangunan 6409 m² dan memiliki kapasitas penghuni 488 WBP dengan jumlah pegawai 107 orang. Dengan slogan Lapas Kelas IIA Purwokerto Hebat (Harmonis, Elok, Bersih, Aman, Tertib). Dalam menjalankan tugas dan fungsi Lapas kelas IIA Purwokerto memiliki tugas

dan tanggung jawab dan kewenangan dalam pembimbingan dan pelayanan dan pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Lapas Kelas IIA Purwokerto memiliki saran meliputi Dapur, Klinik, Masjid, Vihara, Gereja serta terdapat Tiga Blok perumahan antara lain Blok T3 Untuk Tahanan yang baru Sidang, Blok T5 Untuk Narapidana Narkotika, Blok T7 Untuk Narapidana Kriminal serta terdapat dua gedung utama untuk kantor, tempat parkir yang luas di halaman depan dan dalam perkantoran lapas dan terdapat gazebo untuk bersantai ketika pengunjung sedang mengantre antrean kunjungan.

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Purwokerto

(sumber gambar: lapaspurwokerto.kemenkumham./)

3. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

- a) Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik;
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c) Melakukan hubungan sosial kerohanian narapidana/anak didik;
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- e) Melakukan urusan tata usaha rumah tangga;

4. Visi dan Misi

1) Visi

Masyarakat memperoleh kepastian hukum

2) Misi

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

- c) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- e) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
- f) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas;

B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto dalam melakukan pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu tahun 2019 dan 2024.

Pemenuhan hak politik narapidana yang berada dalam Lapas merupakan bagian dari kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Meskipun terbatas dalam keterbatasan fisik dan kebebasan, hak politik mereka relevan dan penting untuk dipenuhi batas yang layak dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak politik narapidana pada saat pemilu, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto terkait dengan pemenuhan hak politik yaitu hak memilih narapidana dalam pemilihan umum tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

Jaminan hak untuk memilih telah diatur dalam konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai pihak yang mendukung pemenuhan hak memilih bagi narapidana. Sebagai hak sosial dasar, penting bagi institusi negara untuk

memberikan jaminan agar hak-hak tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama bagi narapidana yang mengalami pembatasan ruang gerak selama menjalani masa hukuman.

Untuk menjamin bahwa hak pilih narapidana tetap terwujud, pihak Lapas telah menjalin kerja sama dengan KPU sesuai dengan Nota Kesepahaman antara KPU Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 73//PR.07-NK/01/2022, yang mengatur tentang pemenuhan hak pilih bagi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum serta pemilu gubernur, bupati, dan wali kota.⁶²

Adanya Nota Kesepahaman merupakan langkah konkret dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto untuk tetap memberikan kesempatan kepada narapidana dalam menggunakan hak pilih. Narapidana berada di bawah tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan namun terkait teknis, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemungutan suara dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Banyumas, Lembaga Pemasyarakatan hanya sekedar memfasilitasi tempat. Hal tersebut ditegaskan oleh bapak Fauzen selaku Kasi Bimbingan anak didik, dalam wawancara beliau menyatakan bahwa:

“Kemarin di sini terdapat 3 TPS khusus kami menyediakan sarana dan prasarana untuk proses pemilihan. Untuk sosialisasi terkait pemilu KPU Banyumas mensosialisasikan langsung kepada

⁶² Arvenia dan Daeng Mapuna, “Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Kelas I Makassar Perspektif Hukum Islam.”

narapidana kami hanya menyediakan tempatnya, jadi kita tidak menyelenggarakan sosialisasi sendiri karena dikhawatirkan mengarahkan. Pada tahap penyusunan daftar pemilihan dilakukan oleh Seksi Binadik, selain itu saat penyelenggaraan pemilu kami mempersiapkan perangkat petugas untuk menjadi anggota KPPS yang diperbantukan oleh petugas Lapas”⁶³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA merupakan lokasi khusus untuk pemilihan umum. KPU Banyumas berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus, untuk penanggung jawab terkait pemilu dilakukan oleh Seksi Binadik khususnya bagian staf registrasi.

Terkait pelaksanaan penyusunan daftar pemilih lokasi khusus KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus dilaksanakan oleh penanggung jawab yang berwenang, hal ini ditegaskan oleh Bapak Habib selaku yang bertanggung jawab terkait daftar pemilihan sebagai berikut:

“Lapas memfasilitasi data awal yang kami miliki saat tahanan atau narapidana masuk Lapas itu dilakukan pengecekan berkas, wawancara, sidik jari dan foto. Untuk keperluan pemilu kami kirim data tersebut ke KPU mendaftarkan nama-nama tersebut. Jika ada yang NIK tidak sesuai kami kerosok kembali ke napi yang bersangkutan dan apabila belum mendapatkan data yang valid kami bersurat ke dukcapil untuk dilakukan cek biometri iris mata dan sidik jari. Terkait penyusunan DPS sampai DPT dan DPTb Seksi Binadik khususnya saya”⁶⁴

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak Lapas melaksanakan pendataan untuk penyusunan data pemilu bahwa setiap

⁶³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Fauzen, A.MD.IP., S.Sos, M.H. Selaku Kasi Bimbingan Anak didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, Pada 20 Agustus 2024

⁶⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Habib Selaku Staf Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, Pada 20 Agustus 2024

narapidana yang berhak mendapatkan hak pilih mereka dapat terdaftar dengan benar dan akurat.

Prosedur pemilihan bagi warga negara yang sedang menjalani masa pidana dalam hal ini narapidana tidak berbeda dari prosedur yang diterapkan kepada masyarakat lainnya. Setiap warga negara memiliki hak dan posisi yang setara di mata hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kalangan miskin. Hal ini dijelaskan oleh bapak Fauzan sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan prosedur pemilihan semua bagi pemilih sama saja dengan di pemilihan umum di luar Lapas. Untuk proses pemilihan kami bisa dibilang memaksa karena dari atasan kami juga meminta laporan, kalau tidak memilih apa alasannya. Tetapi untuk ditanya memilih siapa itu terserah, kalau pilihan kami tidak mengarahkan, hanya untuk mengarahkan memilih pemimpin yang baik. Bagi narapidana disabilitas/sakit tidak bisa jalan bahkan kami mendatangi kamar ataupun difasilitasi tandu ke TPS karena jaraknya hanya 15-20m. Kendala pada waktu pelaksanaan pemilu 2024 yaitu hujan angin, jadi kita pindah ke ruangan”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui netralitas tidak memengaruhi narapidana dilakukan oleh pihak Lapas hanya saja mengarahkan untuk memilih pemimpin yang baik dan jangan sampai tidak memilih. Kebebasan memberikan pilihan dalam pemilu bagi warga binaan pemsayarakatan diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah

⁶⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Fauzen, A.MD.IP., S.Sos, M.H. Selaku Kasi Bimbingan Anak didik Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIA Purwokerto, Pada 20 Agustus 2024

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang narapidana dan anak didik pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya nyata Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memfasilitasi tempat pemungutan suara di Lembaga pemasyarakatan sering kali menghadapi kendala-kendala mendasar, seperti narapidana yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk atau tidak terdaftar dalam pemilih tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habib selaku Staf Administrasi sebagai berikut:

“Kendala pemilu NIK dan NKK narapidana tidak terdaftar di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) adapun beberapa faktornya yaitu kegandaan antar pemilih, jadi data narapidana sebelumnya masih terdaftar di tempat asalnya dan ada yang mengaburkan identitas terbanyak napi yang dari Jakarta. Saat polisi menangkap orang data yang diperoleh hanya atas pengakuan saja. Sampai ada yang mengaku alamatnya bawah jembatan jalan tol bahkan rt rw pun tidak ada, itu tentu hak-hak mereka tidak terpenuhi bagaimana bisa mendapatkan pembebasan bersyarat penjaminya saja tidak ada identitas pun mereka pasti tidak ada KTP. Selama identitas mereka asli benar insyaallah 100% hak pilih mereka bisa tersalurkan”.⁶⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa diketahui sebanyak 493 orang narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto telah memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak

⁶⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Habib Selaku Staf Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, Pada 20 Agustus 2024

politiknya untuk memilih pada Pemilu tahun 2024. Dari banyaknya narapidana yang berada di Lapas 32 orang narapidana yang tidak dapat melaksanakan hak pilihnya diantaranya karena 2 warga negara asing dan 30 lainnya berkas persyaratan NIK dan NKK tidak valid serta kegandaan antar pemilih yang terjadi dari tempat asal.⁶⁷

Diketahui pada pemilu 2019 adanya 200 orang narapidana yang dipindahkan ke Lapas Kelas II A Purwokerto, tepat satu bulan sebelum hari pemungutan suara. “Pengalaman Pemilu 2019 lalu, di sini kekurangan surat suara sampai ratusan lembar, karena satu bulan sebelum hari H kami menerima sekitar 200 orang pindahan dari lapas lain. Padahal daftar pemilih sudah kami serahkan ke KPU”.⁶⁸ Banyaknya jumlah narapidana kekurangan surat suara sampai ratusan lembar menimbulkan pertanyaan bagi penulis, untuk menemukan jawaban tentang banyaknya narapidana tidak mendapatkan surat suara berikut ditegaskan oleh bapak Fauzen selaku Kasi Bimbingan anak didik:

“Perpindahan itu awal tahun 2019, Ketika menjelang pemilu 1 bulan di kantor wilayah dilarang melakukan pemindahan yang bersifat insidental (darurat) atau tanpa seizin kepala kantor wilayah, jadi DPT dibuat seaman mungkin hanya tambahan dari Polres saja karena tidak terjadi lonjakan tambahan. Selama ada NIK narapidana 2019 bisa memilih namun berbeda di tahun 2024 harus ada pencoklitan”⁶⁹

⁶⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Habib Selaku Staf Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, Pada 20 Agustus 2024

⁶⁸ Brian Dwi Ariesto, t.t., <https://www.banyumas.bawaslu.go.id/berita/panwaslu-sokaraja-kunjungi-lapas-kelas-ii-purwokerto>, diakses pada 26 Mei 2023.

⁶⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Fauzen, A.MD.IP., S.Sos, M.H. Selaku Kasi Bimbingan Anak didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, Pada 20 Agustus 2024

Berdasarkan wawancara diatas diketahui kondisi Lapas yang cenderung fluktuatif dan berubah setiap saat, menyebabkan daftar pemilih tambahan lebih banyak dari daftar pemilih tetap dari sebelumnya. Karena beberapa narapidana berasal dari luar daerah, jika pemilihan dilaksanakan di luar Lapas hanya daftar pemilih tetap saja yang dapat memilih dan status mereka akan berubah menjadi daftar pemilih tambahan di tempat pemungutan suara terdekat. Pemilih harus membawa form C6 atau E-KTP sebagai pengganti C6. Berdasarkan ketentuan bahwa tahanan/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam kategori pemilih tambahan seperti yang disebutkan PKPU No. 7 Tahun 2022 Pasal 116 ayat 3 huruf (e) bahwa undang-undang pemilu mengharuskan pemilih wajib memiliki KTP elektronik sebagai syarat untuk memilih KTP Elektronik sebagai syarat untuk memilih, sedangkan narapidana saat penahanan awal banyak yang tidak membawa berkas pribadi bahkan KTP.

Dapat disimpulkan bahwa adanya narapidana yang tidak termasuk ke dalam daftar pemilihan disebabkan oleh beberapa hal yaitu yang pertama, narapidana pada saat menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak membawa berkas-berkas yang menyangkut identitas narapidana tersebut bahkan ada yang memberikan data berdasarkan pengakuan saja yang merupakan data tidak valid. Kedua, ruang gerak narapidana yang sempit dikarenakan sedang menjalani proses penahanan menyebabkan narapidana tidak bisa mengurus berkas persyaratan untuk memilih.

Perhelatan demokrasi tidak semua narapidana merasakan sepenuhnya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto pada pemilu 2019 maupun 2024 mengalami berbagai kendala yang membuat hak politik narapidana yang berada di Lapas dalam hal ini hak menyalurkan suara tidak terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena masih banyak narapidana yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Hal ini terbukti dari wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Berikut hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narapidana:

Wawancara dengan narapidana tindak pidana narkoba penahanan dari tahun 2017 saudara M R sebagai berikut:

“Saya tidak melaksanakan hak pilih pada tahun 2019 dikarenakan persyaratan yang tidak memenuhi karena kegandaan pemilih saya kan asli Bekasi jadi daftar yang di sana masih tercantum, yang tidak terdaftar dipanggil diberi tahu bahwa tidak bisa memilih, Saya tahu bahwa di Lapas bisa memilih. Karena sudah lama di Lapas pada pemilu 2024 persyaratan sudah terpenuhi jadi bisa memilih”⁷⁰

Wawancara dengan narapidana tindak pidana perlindungan anak penahanan dari tahun 2023 saudara T sebagai berikut:

“Saya tidak memilih pemilu 2024 karena pindahan dari rutan sebelumnya datanya tidak sinkron NIK saya terbaca di sistem munculnya orang lain, yang saya tahu ya data dari rutan sebelumnya saya ga sempat menanyakan ke rumah waktu di sana kan belum bisa

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Narkoba Saudara M R pada 20 Agustus 2024

telepon atau wartel, padahal saya ingin memilih tapi bagaimana namanya tidak terdaftar.”⁷¹

Wawancara dengan narapidana tindak pidana perbankan penahanan dari tahun 2017 saudara N sebagai berikut:

“Saya dari tahun 2017 disini di tahun 2019 saya mengikuti pemilihan umum dan di tahun 2024 juga mengikuti sama seperti pemilu di luar, saya mengikuti sosialisasi di pemilu 2019 di tahun 2024 tidak karena mungkin hanya sampel, tidak ada kendala yang saya alami dalam melaksanakan pemilu selama di Lapas”⁷²

Wawancara dengan narapidana tindak pidana penipuan penahanan dari tahun 2023 saudara I H sebagai berikut:

“Saya pemilu tahun 2024 tidak mengikuti karena tidak memenuhi persyaratan, saya asli Bandung juga mau mengurus surat pindah, dari Lapas mau dibantu tapi harus dari Bandung dulu mengurusnya. Sebelum pemilihan saya mengikuti sosialisasi terkait pemilu”⁷³

Wawancara dengan narapidana tindak pidana pencurian penahanan di Lapas Kelas II A Purwokerto tahun 2023 saudara B sebagai berikut:

“Saya tidak mengikuti pemilu 2024, saya sudah mengikuti sosialisasi tentang pemilu karena data pribadi saya dari Lapas sebelumnya tidak memenuhi salah satu persyaratan pemilu, saya mengetahui hak untuk memilih tapi data saya tidak lengkap”⁷⁴

Wawancara dengan narapidana tindak pidana penggelapan penahanan di tahun 2023 saudara A J sebagai berikut:

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Perlindungan Anak Saudara T pada 20 Agustus 2024

⁷² Hasil Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Perbankan Saudara N pada 20 Agustus

⁷³ Hasil Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Penipuan Saudara I H pada 31 Agustus 2024

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Pencurian Saudara B pada 31 Agustus 2024

“Saya mengikuti pemilu tahun 2024, saya juga mengikuti sosialisasi pemilu yang ada di lapas, saya mengetahui hak memilih walaupun berada di Lapas masih bisa berjalan dan persyaratan saya terpenuhi untuk bisa memilih di pemilu 2024”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narapidana yang memiliki latar belakang tindak pidana, lamanya hukuman, dan pengalaman dalam pemilihan umum pada tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto terungkap bahwa masih ada narapidana yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan permasalahan administrasi calon pemilih di Lapas Kelas IIA Purwokerto belum dapat ter verifikasi hanya mencakup nama dan alamat, sementara NIK dan KTP tidak diketahui selain itu penghuni Lapas tidak membawa KTP elektronik atau surat keterangan yang menjadi hambatan saat pencoblosan. Kesulitan dalam menelusuri identitas penghuni Lapas ini menghalangi KPU dalam menyusun daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Penelusuran identitas penghuni Lapas sangat penting untuk memfasilitasi pemilih di dalam Lapas. Kepemilikan KTP Elektronik yang seharusnya dimiliki oleh penghuni Lapas menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk segera melakukan pendataan dan perekaman. Meskipun narapidana menunjukkan antusiasme yang besar untuk berpartisipasi dalam pemilu, hal ini terhambat oleh sebagian penghuni Lapas tidak memberikan identitas yang valid, yang

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Penggelapan Saudara A J pada 31 Agustus 2024

menjadi tantangan utama dalam proses pendataan dan perekaman. Jika calon pemilih telah melakukan perekaman data untuk KTP Elektronik, penelusuran identitas akan lebih mudah, namun banyak narapidana di Lapas tidak memiliki KTP Elektronik hal ini dapat berkontribusi pada meningkatnya angka golput dalam pemilihan umum.

Upaya Lapas saat pendataan pemilih bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Banyumas guna untuk memvalidasi data narapidana. Data yang dimiliki oleh pihak Lapas sebagian besar hanya mencakup nama, alamat, dan jenis kelamin yang tidak cukup untuk memenuhi syarat bagi daftar pemilih. Oleh karena itu adanya kerja sama dengan pihak Disdukcapil yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara tahap pemilu terus berlangsung.

Hak untuk memilih dalam pemilihan umum berlaku bagi semua warga masyarakat yang telah memenuhi syarat. Hal ini juga berlaku bagi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun mereka berstatus sebagai narapidana hak politik mereka tetap setara, tidak ada perbedaan status atau hak politik di antara semua warga negara, termasuk narapidana yang tetap memiliki hak untuk memilih dan dipilih kecuali hak politik mereka dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbatasan yang dialami narapidana seharusnya ditangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak politik mereka, karena meskipun sedang menjalani masa penahanan hak-hak mereka

sebagai warga negara Indonesia yang diakui undang-undang harus tetap dihormati.



Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana
Terhadap Ketertiban	4
Pembakaran	1
Perjudian	6
Pembunuhan	18
Penganiayaan	2
Pencurian	61
Perampokan	2
Penggelapan	9
Penipuan	9
Perbankan	2
Narkotika	244
Korupsi	4
Psikotropika	20
Senjata Tajam/Senjata Api	2
Perlindungan Anak	158
Kekerasan dalam Rumah Tangga	4
Pelanggaran Lalu Lintas	2
Kesehatan	21
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	1
Informasi dan Transaksi Elektronik	1
Lain-lain	12

Tabel 4 1 Data Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto

(Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, 30 Agustus 2024)

C. Pemenuhan Hak Politik Narapidana dalam Pemilu Tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*.

Maqasid asy- syariah tujuan pembuatan hukum merupakan upaya membuat produk hukum baik berupa undang-undang maupun aturan lainnya. Oleh karena itu, setiap pembuatan hukum atau pengambilan kebijakan harus selalu berpedoman pada *maqasid asy- syariah* dalam setiap proses *ijtihad* (penalaran hukum) yang dilakukannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip dan tujuan *syariat* Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks pada pemenuhan hak politik narapidana terutama dalam hal hak memilih pada pemilihan umum perspektif *maqasid asy- syariah* memberikan kerangka yang penting untuk memahami nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan partisipasi.

Berdasarkan data penulis sajikan di atas selanjutnya untuk mengetahui bagaimana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam pemenuhan hak politik narapidana dalam memilih pada pemilihan umum tahun 2019 dan 2024 perspektif *maqasid asy- syariah* sebagai dasar tujuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Tingkat Kehujjahannya

Kehujjahan suatu *masalah* sebagai dasar hukum bergantung pada ‘illat hukum yang berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan

manusia. Umumnya, jumbuh ulama akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat kesaksian syara' yang mendukungnya. *Maslahah* ini kemudian dibagi menjadi tiga kategori:

- a. *Maslahah mutabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' yang berarti ada dalil khusus yang menjadi dasar bagi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum.
- b. *Maslahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan nash. Kemaslahatan jenis ini tidak dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum.
- c. *Maslahah mursalah*, kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan juga tidak dibatalkan (ditolak) oleh syara' serta tidak memiliki dalil yang mengizinkan atau melarang.⁷⁶

Pemenuhan hak politik memilih narapidana pada pemilu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam. Tidak ada dalil yang secara langsung mengatur peraturan ini. Namun, apabila ditinjau dari pertimbangan-pertimbangan terlihat adanya substansi persamaan hak di dalamnya walaupun narapidana berada dalam Lapas mereka sama dengan masyarakat pada umumnya bisa melaksanakan hak politik memilih

⁷⁶ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", hlm 543-545

pada pemilu. Dalam hukum Islam, juga terdapat pengaturan mengenai persamaan hak dihadapan hukum, yang menjadi salah satu landasan bahwa setiap individu berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Prinsip persamaan ini diakui sebagai salah satu asas penting persamaan dengan keadilan, kemanusiaan dan partisipasi.

2. Ditinjau dari Tingkat Kebutuhannya

Al-Syatibi membagi *maslahah* pada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*.⁷⁷ Pertama *dharuriyyat* tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama di dunia, apabila hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup. Kedua *al-hajiyyat* disebut dengan kebutuhan sekunder yaitu untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan. Ketiga *al-tahsiniyyah* yaitu kebutuhan yang tidak mengancam keberadaan salah satu dari lima hal pokok dan tidak menimbulkan kesulitan jika tidak terpenuhi tersebut sebagai kebutuhan pelengkap. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto saat pemilu mengupayakan narapidana melaksanakan hak politik dalam memilih, kebijakan tersebut termasuk dalam kategori kebutuhan *al hajiyyat*

⁷⁷ Kurniawan dan Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab *Al-Muwafaqat*."

dimana apabila kebijakan itu tidak ada, keselamatan manusia tidak terancam melainkan mereka akan mengalami kesulitan.

Menurut al-Syatibi, *masalah hajjiyat* merupakan kebutuhan manusia untuk memperoleh kelapangan hidup dan menghindari kesulitan (*masyaqqat*). Ketiadaan aspek *hajjiyat* tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, akan tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan. Jika kebijakan pemenuhan hak politik narapidana untuk memilih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto diabaikan, hal ini dianggap membatasi hak politik individu bagi narapidana sehingga dapat mencederai keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum.

3. Ditinjau dari Cakupannya

Ditinjau dari cakupannya, para ulama ushul fiqh membagi *masalah* menjadi dua yaitu:

- a. *Al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) kemaslahatan yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat secara umum.
- b. *Al-maslahah al-khossah* (kemaslahatan individu) yaitu merujuk pada kepentingan individu tertentu.

Pemenuhan hak politik memilih narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berdasarkan pada asas persamaan jika ditinjau dari cakupan kemaslahatannya, dikategorikan sebagai *masalah al-ammah* (kemaslahatan umum). Hal ini karena memberikan hak suara kepada narapidana


mendukung keadilan, kesetaraan dan partisipasi dalam proses demokrasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penggolongan pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilu tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berdasarkan tujuan hukum Islam *maqāṣid asy-syariah* yang berfokus pada kemaslahatan dan kesejahteraan bagi narapidana, menyalurkan hak politik untuk memilih saat pemilu merupakan bagian dari kebutuhan sekunder atau *al-hajiyat* yang penting untuk memastikan bahwa narapidana tetap merasa diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dapat melaksanakan hak pilihnya saat pemilu. Jika kebijakan pemenuhan hak politik narapidana untuk memilih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto diabaikan tidak sampai mengancam keselamatan fisik narapidana secara langsung namun akan mengalami kesulitan yang dianggap membatasi hak politik individu bagi narapidana sehingga dapat mencederai keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum.

Berdasarkan cakupannya bersifat kepentingan umum (*al-maslahah al-ammah*) situasi ini menunjukkan bahwa meskipun hak suara adalah hak individu, dampaknya lebih luas terhadap masyarakat. Ketidakmampuan beberapa narapidana untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpuasan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap

sistem demokrasi yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis.

Mengacu pada teori *masalah* sebagai manifestasi dari penerapan *maqāsid asy- syariah*, maka pemenuhan hak politik memilih narapidana bertujuan untuk melindungi dan memelihara keadilan, hak, dan martabat setiap individu. Meskipun narapidana sedang menjalani hukuman karena pelanggaran hukum, memberikan hak politik memilih merupakan langkah untuk berkontribusi pada keadilan, reintegrasi sosial, dan stabilitas masyarakat. Sebagaimana dimaksud sesuai dengan asas umum yang mana setiap warga negara, termasuk narapidana, berhak untuk memilih tanpa diskriminasi, asas bebas narapidana harus dapat memberikan suara tanpa adanya paksaan serta asas jujur dan adil bahwa proses pemungutan suara harus dilakukan secara adil memastikan agar hak narapidana untuk berpartisipasi dihormati.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan bahwa mereka telah berusaha melakukan upaya berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999. Lapas telah memfasilitasi data awal sebagai syarat pemilihan dan bekerja sama dengan KPU Kabupaten Banyumas untuk menyediakan tempat pemungutan suara, serta bekerja sama dengan Disdukcapil untuk dilakukan cek biometrik iris mata dan sidik jari. Namun saat pelaksanaan masih terdapat narapidana yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kendala administratif seperti kesulitan menelusuri data otentik dan kegandaan data pemilih. Selain itu keterbatasan mobilitas narapidana juga menghambat mereka untuk mengatasi masalah ini.
2. Pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilihan umum tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto telah terpenuhi sesuai ketentuan konstitusi dan Undang-Undang dengan *maqasid asy-syariah* (tujuan hukum) yang tercermin dalam prinsip *maslahah*. Menyalurkan hak politik untuk memilih merupakan bagian dari kebutuhan sekunder atau *al-hajjiah*, yang penting untuk

memastikan narapidana merasa diakui sebagai bagian dari masyarakat, memberikan hak politik memilih merupakan langkah untuk berkontribusi pada keadilan, reintegrasi sosial, dan stabilitas masyarakat. Jika pemenuhan hak politik memilih narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto diabaikan meskipun tidak mengancam keselamatan fisik narapidana secara langsung namun akan mengalami kesulitan yang membatasi hak politik mereka, mencederai keadilan dan persamaan hak dihadapan hukum. Berdasarkan cakupannya *al-maslahah al-ammah (Kemaslahatan umum)* meskipun hak memilih bersifat individu tetapi dampaknya sangat signifikan terhadap kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto yang merupakan salah satu lokasi khusus untuk pemilihan, perlu ada upaya yang lebih insentif untuk memastikan bahwa semua narapidana dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Untuk mengatasi masalah partisipasi narapidana, lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang sebaiknya lebih aktif memperhatikan masyarakat yang sedang menjalani masa penahanan, agar hak politik memilih narapidana dapat dilaksanakan, perlu adanya penyederhanaan prosedur pendaftaran dan memastikan bahwa semua narapidana memahami dan dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan.

2. Kepada Pembaca skripsi ini yang telah membaca dari awal hingga bagian saran ini yang membahas serta memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak politik memilih narapidana pada pemilihan umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak politik memilih narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terbaru. Selanjutnya, bagi adik tingkat dan pembaca skripsi yang kesulitan menemukan topik untuk karya ilmiah atau skripsi, saya mendorong kalian untuk melakukan penyelidikan yang lebih komprehensif. Terkait mengenai narapidana yang tidak terdaftar dalam pemilihan umum terutama bagi narapidana yang tidak memiliki NIK dan NKK maupun data pribadi yang lengkap lainnya yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti pemilihan umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. "Pengantar Metodologi Penelitian." Suka Pres UIN Sunan Kalijaga, t.t. digilib.uin-suka.ac.id.
- Adhandayani, Amalia. "Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)," t.t. lms-paralel.esaunggul.ac.id.
- Afridawati, Afridawati. "Sratifikasi Al-Maqasid Al-khamsah (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (22 Februari 2022): 100–117. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Maqoshid Syariah*. Kencana. 2020.1211, t.t.
- anonim. "Maqosyid Syariah, Definisi dan Pendapat Para Ulama," t.t. <https://journal.iaisambas.ac.id/>.
- Aris, Danu. "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/1058-1111 H)," t.t. journals.fasya.uinib.org.
- Arvenia, Andi, dan Hadi Daeng Mapuna. "Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Kelas I Makassar Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna* 2 (Mei 2021).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press, 2018.
- Badruzaman, Dudi. "Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Supremasi* 9, no. 1 (28 Maret 2019): 19–38. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575>.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara," 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/290663-implementasi-hak-politik-warga-negara-15a27b16.pdf>.
- "Bawaslu Kabupaten Banyumas," t.t. <https://www.banyumas.bawaslu.go.id/berita/panwaslu-sokaraja-kunjungi-lapas-kelas-ii-purwokerto>.
- Brian Dwi Ariesto, t.t. <https://www.banyumas.bawaslu.go.id/berita/panwaslu-sokaraja-kunjungi-lapas-kelas-ii-purwokerto>.
- Delfi Kalwa, Kurniawan. *Penerapan Pola Karier Berbasis Sistem Merit di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto*. Vol. 2 Tahun 2022, t.t. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/>.

- dkk, Hadipurwoko. "Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana Pada Pemilu 2019 Di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran* 4 (2020). <https://r.search.jurnal.um-tapsel.ac.id>.
- Fahmi, dan Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." *Journal of Islamic Law and Economics* 3 No. 2 Juli-Desember 2023 (t.t.).
- Faizal, Liky. "Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Quran)." *Jurnal Tapis* Vol.12 No.1 (2016). <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/830/713>.
- Frenki. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa." *Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, t.t. media.neliti.com.
- "Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)," t.t. ditjenpp.kemenkumham.go.id.
- Haq, Nashirul. "Maqasid Al-Syaria Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah" 3 No. 2 Juli-Desember 2020, page 302–316 (t.t.). journal.iaisambas.ac.id.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (25 Juni 2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.
- Huda, Miftahul, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini. "Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam," t.t.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," 4 Juni 2024. <http://kbbi.web.id>.
- Karim, Kairuddin. "Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Dan Tahanan: Tinjauan Yuridis Terhadap Partisipasi Politik Di Rutan Dan Lapas Pada Pemilihan Umum" 21, no. 1 (t.t.).
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-MuwafaqatMaqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, t.t. journal.iainkudus.ac.id.
- Kawasati, Risky. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif." *Fakultas Ekonomi Syariah STAIN Sorong*, t.t. <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdfs>.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al- Muwafaqat," t.t. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/>.

- Kusuma, Febriana Putri. "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan" 2, no. 2 (2013). <https://r.search.jurnal.uns.ac.id>.
- Kusumaningsih, Luh Putu Shanti. "Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana," t.t. <https://journal.unnes.ac.id/>.
- Labolo, Muhadan, dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, 2015. <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>.
- Malihatunnisa, Risma, Wage Wage, dan I Istianah. "Syariah Card dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (23 April 2021): 24. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10201>.
- Maros, Fadlun. "Penelitian Lapangan (Field Research)." *Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara*, 2016.
- Nugroho, Sigit Spto. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, t.t. http://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelunmermadiun.ac.ipoitory_jurnal_penelitian/Sigititian/Sigit.
- Nursamsi, Deny. "Instrumen dan Institusi Internasional dalam Penegakan Ham" II (t.t.). <https://journal.uinjkt.ac.id>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah; Definisi dan Pendapat Para Ulama" 4 No. 2 Juli-Desember 2021 (t.t.): page 201-216.
- Perdana, Aditya, Pramono U. Tanthowi, Mada Sukmajati, dan Indonesia, ed. *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Cetakan pertama. Menteng, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019. dlwqtxts1x7le7.cloudfront.net.
- "Policy-Brief-02-Asas-Tujuan-dan-Prinsip-Penyelenggaraan.pdf." Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, t.t. perludem.org.
- Pulungan, Muhammad Choirullah, Mudiwati Rahmatunnisa, dan Ari Ganjar Herdiansah. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *Politea: Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (27 Agustus 2020): 251–72. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>.
- Q.S Al-Baqarah Ayat 178*, t.t.
- Q.S Asy-Syura · Ayat 13*, t.t.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah. "Metode Penelitian Kualitatif," t.t. www.researchgate.net.

- Ryandani, Rendy. "Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015." *Universitas Lampung*, 2018. <https://digilib.unila.ac.id>.
- Salma, Salma. "Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (9 September 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.
- Septiani, R Anisya Dwi, dan Deni Wardana. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca," t.t. jurnal.ummi.ac.id.
- Sholahuddin, Abdul Hakam. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. PT Sada Kurnia Pustaka, t.t. www.researchgate.net.
- Situmorang, Victorio Hariara. "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (27 Maret 2019): 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>.
- Sofian, Muhamad. "Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqosyid Syariah." t.t. <https://jrkhm.org/index.php>.
- Sopacua, Margie Gladies. "Hukum Pemilihan Umum Indonesia." *Widina Media Utama*, t.t. repository.penerbitwidina.com.
- Sujoko, Imam. "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia." *KMB Indonesia*, t.t.
- Sukrinono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilu Indonesia." *Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang* Vol. II, no. 1 (2009). www.ejurnal.konstitusikanjuruhan.
- Sutisna, Icam. "Statistika Penelitian." Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, t.t. www.academia.edu.
- Tamrin, Dahlan. "Filsafat Hukum Islam." *UIN-Malang Press 2007*, t.t.
- Thamrin, Husni. "Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)." *Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019. https://fush.uin-suska.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/6_Panduan-Penulisan-Skripsi_28-September-2019.pdf.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," t.t. bphn.go.id.

Washil. “Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda,” t.t.
<https://jurnal.instika.ac.id/>.

Wawancara Bersama Bapak Fauzen, A.MD.IP., S.Sos, M.H. Selaku Kasi Bimbingan Anak didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, Pada 20 Agustus 2024.

Wawancara Bersama Bapak Habib Selaku Staf Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, Pada 20 Agustus 2024.

Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Narkoba Saudara M R pada 20 Agustus 2024.

Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Perlindungan Anak Saudara T pada 20 Agustus 2024.

Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Perbankan Saudara N pada 20 Agustus 2024.

Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Penipuan Saudara I H pada 31 Agustus 2024.

Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Pencurian Saudara B pada 31 Agustus 2024.

Wawancara dengan Narapidana Tindak Pidana Penggelapan Saudara A J pada 31 Agustus 2024.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Bapak Fauzen, A.MD.IP., S.Sos, M.H selaku Kasi Binadik dan Bapak Habib Selaku Staf Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

1. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilu tahun 2019 dan 2024?
2. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam memberikan sosialisasi terhadap narapidana mengenai pemilu 2019 dan 2024?
3. Dari sekian banyak narapidana, adakah dari mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya?
4. Hal apa yang menjadi penyebab narapidana tidak menggunakan hak pilihnya?
5. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam proses pemenuhan hak politik narapidana?

B. Untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

1. Apakah anda mendapatkan informasi tentang diadakannya pemilihan umum?
2. Apakah anda terdata sebagai peserta pemilih pada pemilu tahun 2019 dan 2024?
3. Apakah anda mengetahui alasan sehingga tidak bisa mengikuti pemilihan umum?
4. Terkait hak politik narapidana, apakah anda mengetahui hak-hak politik yang dimiliki oleh narapidana?

Lampiran 1 2 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Bapak Fauzen, A.MD.IP., S.Sos, M.H. Selaku Kasi Bimbingan Anak didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, Pada 20 Agustus 2024



Wawancara Bersama Bapak Habib Selaku Staf Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, Pada 20 Agustus 2024



Wawancara dengan narapidana tindak pidana narkoba Saudara M R pada 20 Agustus 2024



Wawancara dengan narapidana tindak pidana perlindungan anak Saudara T pada 20 Agustus 2024



Wawancara dengan narapidana tindak pidana perbankan Saudara N pada 20 Agustus



Wawancara dengan narapidana tindak pidana penipuan Saudara I H pada 31 Agustus 2024



Wawancara dengan narapidana tindak pidana pencurian Saudara B pada 31 Agustus 2024



Wawancara dengan narapidana tindak pidana penggelapan Saudara A J pada 31 Agustus 2024

Lampiran 1 3 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aini Awalia Rohmah
NIM : 2017303030
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 04 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ciporos, RT 02/RW 03, Karangpucung, Cilacap
Nama Ayah : Supriyadin
Nama Ibu : Nuridah
No. HP : 088232643627
Email : ainiawalia22@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 03 Ciporos
MTs El-Bayyan Majenang
SMK N Karangpucung
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 30 September 2024



Aini Awalia Rohmah

NIM.2017303030